

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364 Demak 59516.

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.1/36/2/2013.

### **TENTANG**

# PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

## Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA Gedangalas Nomor 13 / TKPH / 201 tanggal 14 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gajah.
  - 2. Akta Notaris 14 tanggal 29 April 2000, tentang Pendiria Yayasan;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah No. 1009/103.41.06/DS/2000 tanggal 28 Agustus 2000, izin Pendirian dan Penyelenggaraan "Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS KARYA "yang

beralamat di Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

KEDUA

Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

0

KETIGA

Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggar pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : D

:Demak

pada tanggal

: 12 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Demak

Pembina Utama Muda

NIP. 19600927 198103 1 005

# Tembusan dikirim Kepada Yth;

1. Bupati Demak

2. Inspektorat Kabupaten Demak

3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak

4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Gajah

5. Ketua IGTKI Kab. Demak

6. Arsip.